



PUTUSAN

Nomor PERKARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT PENGGUGAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor SURAT KUASA, tanggal 5 Januari 2011; sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mempelajari surat-surat bukti.

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor PERKARA telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 1994, di Cipayung, Jakarta Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor KUTIPAN AKTA NIKAH tertanggal 11 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di ALAMAT TERGUGAT.



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

3.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT & TERGUGAT, laki-laki, umur 15 tahun.

3.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT & TERGUGAT, laki-laki, umur 13 tahun (meninggal dunia).

3.3 ANAK KETIGA PENGGUGAT & TERGUGAT, laki-laki, umur 7 tahun..

4. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- Pada tahun 1994 atau sekitar 2 hari setelah menikah Tergugat ketahuan sudah punya istri dan anak.
- Pada tahun 2001 Tergugat kembali ketahuan punya anak lagi dari istri yang lain.
- Tergugat pernah berbuat tidak senonoh dengan penjaga toko yang bernama Nur.
- Tergugat pernah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Uce.
- Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain di Cilegon yang tidak tidak Penggugat ketahui namanya.
- Tergugat tidak menghargai dan tidak menghormati Penggugat sebagai istri.
- Penggugat lebih dominan dalam mengurus rumah tangga dan dalam mencari nafkah, padahal Penggugat berharap agar hal tersebut dilakukan oleh Tergugat.

5. Bahwa bulan Mei 2009 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada saat anak Penggugat dan Tergugat yang kedua meninggal dunia, Tergugat malah tertarik dan menggoda teman anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang.

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat



merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 13 Januari 2011 dan 4 Februari 2011, masing-masing disampaikan oleh Pepen, S.Ag., Jurusita Pengadilan Agama Depok, relaas mana masing-masing dibacakan dalam persidangan oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokok isisnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KUTIPAN AKTA NIKAH tertanggal 11 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :



1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI I, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Saksi tahu, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun telah terjadi pisah ranjang.
- Saksi tahu, selama berumah tangga, meskipun telah mempunyai anak sampai 3 orang, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena baru beberapa hari setelah menikah Tergugat ketahuan ternyata telah mempunyai istri dan anak, Tergugat suka mengganggu pembantu dan sering melakukan pelecehan seksual.
- Saksi pernah melihat, Tergugat keluar kamar mandi dengan telanjang.
- Saksi tahu, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat, Penggugat pernah menelpon saksi dan keluarga di Cipayung dan menyampaikan kalau Tergugat mengancam akan membakar rumah, lalu saksi dan ibu datang ke rumah Penggugat, ketika saksi dan ibu saksi sampai di rumah Penggugat, Tergugat kelihatan tidak mempunyai masalah dan memang kalau di depan keluarga Tergugat kelihatannya baik.
- Saksi tahu, pada saat Penggugat hamil, saksi pernah diajak Penggugat untuk mendatangi tempat kerja Tergugat di Cilegon, di Cilegon Penggugat dan saksi memergoki Tergugat sedang berselingkuh dengan perempuan lain.
- Saksi tahu, keluarga telah sering berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat selalau mengulangi kesalahannya.
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT



TERGUGAT, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah pembantu di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Saksi tahu, selama saksi bekerja di rumah Penggugat sekitar 5 tahun, saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sangat tidak suka kalau Tergugat sering mengganggu perempuan.
- Saksi pernah melihat Tergugat keluar dari kamar mandi tanpa busana, pada saat itu ada pembantu selain saksi.
- Saksi pernah melihat Tergugat mau memukul Penggugat, namun saksi halangi sehingga tidak terjadi pemukulan.
- Saksi tahu, Penggugat mempunyai usaha toko, sedangkan Tergugat kelihatannya menganggur dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Saksi tahu, Tergugat sering bercerita kepada saksi dan mengatakan kalau mau merubah sikap dan perbuatannya, namun ternyata Tergugat tidak bisa berubah.
- Saksi tahu, meskipun masih tinggal satu rumah, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak tahun 2009.
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruh keterangannya.

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Pada tahun 1994 Tergugat diketahui ternyata sudah mempunyai istri dan anak, lalu pada tahun 2001 Tergugat kembali diketahui punya anak lagi dari istri yang lain.
 - Tergugat pernah berbuat tidak senonoh dengan penjaga toko yang bernama Nur dan Tergugat pernah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Uce.
 - Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain di Cilegon.
 - Tergugat tidak menghargai dan tidak menghormati Penggugat sebagai istri.
 - Penggugat lebih dominan dalam mengurus rumah tangga dan dalam mencari nafkah.
2. Pada bulan Mei 2009, saat anak Penggugat dan Tergugat yang kedua meninggal dunia, Tergugat malah tertarik dan menggoda teman anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya



Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 orang sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa foto kopi dari buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut ternyata tertera nama Tergugat adalah **TERGUGAT**, sehingga untuk selanjutnya dalam perkara ini nama Tergugat akan disebut secara lengkap **TERGUGAT**.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang pada pokok isinya memperkuat dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sering mengganggu perempuan, pernah melakukan pelecehan seksual dan berbuat tidak senonoh dengan pembantu, kasar terhadap Penggugat, dan sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap



Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur; Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada saat ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan Cimanggis, Kota Depok.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **10 Februari 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **7 Rabiul Awal 1432 H.** oleh **Drs. Sarnoto, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H** dan **Umar Faruq, S.Ag., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. Ali Avridy, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim
Ketua Majelis,

Anggota,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.
Drs. Sarnoto, M.H.

Umar Faruq, S.Ag., M.Si.

Panitera Pengganti,

M. Ali Avridy, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. P r o s e s	Rp.	30.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp.	50.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00 +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 221.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak
tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. H. Asop Ridwan, M.H